

INDEKS KERAWANAN PEMILU (ELECTION VULNERABILITY INDEX) PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN SERDANG BERDAGAI TAHUN 2019

Dwi Fuji Pangesty¹

¹Wakil Ketua Network for Indonesian Democratic Society (Netfid) Sumatera Utara

¹Email: dwip20543@gmail.com

Abstrak

Menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan 5 tahun sekali, kerawanan maupun pelanggaran pada saat Pemilihan Umum seringkali menjadi kasus yang diperlukan perhatian bagi penyelenggara maupun pelajaran bagi peserta pemilu, agar tidak adanya berkesinambungan pelanggaran di kemudian hari. Pada Pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi yang menarik untuk dicermati semua elemen, termasuk di Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan daerah dekat pesisir laut dengan memiliki multi agama dan budaya di dalamnya, dimana daerah ini memiliki jumlah penduduk 616.396 jiwa terbagi 17 kecamatan. Pada Pemilu 2019 terdapat pelanggaran pada saat pemungutan serta perhitungan suara di tingkat TPS. Selain itu, ada beberapa relawan menggunakan fasilitas negara sebagai tempat kampanye. Ini merupakan sebuah fenomena atau perilaku yang harus diperbaiki, bagaimana Indeks Kerawanan pada Pemilihan Umum pada Tahun 2019 masih banyak terjadi pelanggaran pada setiap proses tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah : Apa faktor penyebab terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 ?, Bagaimana dampak terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 ? Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pengalaman dan pendapat para informan tentang segala kerawanan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019. Temuan-temuan penelitian tentang terjadinya kerawanan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai, diantaranya adalah terdapat Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 Desa Bingkat dan TPS 01 Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ditemukan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan tidak termasuk dalam DPK dan masih banyak lagi. Faktor penyebab terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 adalah para penyelenggara Pemilihan Umum dan peserta serta masyarakat yang belum memahami regulasi pada setiap proses Pemilihan Umum tahun 2019. Dampak terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun

2019 ialah proses Pemilihan Umum ini belum berlangsung secara berintegritas, akuntabel dan berkualitas.

Kata Kunci: *Pemilu, Kerawanan, Kabupaten Serdang Bedagai*

Abstract

General Elections for President and Vice President which are held every 5 years, vulnerabilities and violations during the General Elections are often cases that require attention for organizers and lessons for election participants, so that there are no continuous violations in the future. The 2019 General Election became an interesting democratic party for all elements to observe, including Serdang Bedagai Regency which is an area near the sea coast with multi-religious and cultural diversity in it, where this area has a population of 616,396 people divided into 17 sub-districts. In the 2019 election, there were violations at the time of voting and vote counting at the polling station level. In addition, there are several volunteers who use state facilities as a campaign site. This is a phenomenon or behavior that must be corrected, how is the Vulnerability Index in the General Election in 2019 there are still many violations occurring at each stage of the 2019 General Election process in Serdang Bedagai Regency. The questions in this study are: What are the factors that cause general election vulnerability in Serdang Bedagai Regency in 2019?, What is the impact of general election vulnerability in Serdang Bedagai Regency in 2019? This study collects data using a descriptive qualitative approach to explore the experiences and opinions of informants about all vulnerabilities in the presidential and vice presidential elections in Serdang Bedagai Regency in 2019. Research findings on the occurrence of vulnerabilities in the Presidential and Vice Presidential Elections in Serdang Regency Bedagai, among which there is a re-voting at TPS 18 Bangkat Village and TPS 01 Sukasari Village, Pegajahan District, Serdang Bedagai Regency, it was found that there were voters who were not registered in the DPT, DPTb and were not included in the DPK and many more. The factors causing the occurrence of general election vulnerability in Serdang Bedagai Regency in 2019 are the organizers of the General Election and participants and the public who do not understand the regulations in each 2019 General Election process. The impact of the occurrence of general election vulnerability in Serdang Bedagai Regency in 2019 is that the General Election process has not take place with integrity, accountability and quality.

Keywords: Election, Vulnerability, Serdang Bedagai

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau lebih dikenal dengan sebutan PEMILU ialah bentuk nyata dari independensi rakyat dalam memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan sesuai dengan asas pemilihan umum yang berlaku. Pemilu dilangsungkan dengan berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Secara perdana ditahun 1955. negara ini merealisasikan pemilu ketika masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Tujuannya saat itu ialah guna menyaring anggota DPR yang akan duduk di pemerintahan. Namun, hal tersebut akan berbeda tatkala dijalankan pada tahun 2019 silam. Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang menjadi pengalaman baru bagi dinamika demokrasi pada negara ini, sebab harus mentukan Presiden/Wakil Presiden dan DPR RI/DPD RI serta DPRD Provinsi/Kab/Kota sekaligus.

Pelaksanaan independensi rakyat yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan termasuk kedalam misi yang ingin diindahkan. Tetapi, merujuk pada pemilu yang lalu, proses rivalitas senantiasa mengandung masalah, sebagai halnya; memanfaatkan prasarana pemerintah, zona edukasi serta kawasan ibadah

selama kampanye, mengasut dan mengadu domba perserangan ataupun masyarakat, menyodorkan uang atau wujud lainnya kepada pemilih, penyelenggara pemilu yang gagal menjaga integritas dan netralitasnya, dan lain sebagainya. Dampak dari kerawanan tersebut, demokrasi yang ideal belum mampu direalisasikan. Proses preventif akan fakta social tersebut belum bekerja secara optimal. Islam selaku agama yang memberikan kebaikan kepada segala dimensi kehidupan dilarang untuk bungkam. Islam perlu berpartisipasi secara aktif dalam meneguhkan segalanya yang bersifat benar dan adil termasuk mengatasi konflik social tersebut.¹

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah Bawaslu RI ialah sebuah institusi yang berhak melangsungkan pengawasan terhadap segala proses dalam penyelenggaraan pemilu serta mengadakan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Telah diungkapkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) terkait tugas mengenai pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa pemilu, yaitu diperlukannya proses rekognisi yang optimal atas kapasitas pelanggaran dan kerawanan dalam segala proses tahapan pemilu.

Di Indonesia sangat banyak terdapat gangguan yang meyinggung kestabilan demokrasi. Paham atas keabsahan yang tidak dapat dielakkan itu, bawaslu sudah pasti harus berupaya meminimalkan segala kerawanan, diantaranya dengan meluncurkan hasil penyelidikan berupa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP 2019). Maknanya, IKP 2019 ini yang menjadi landasan dalam

¹ RI, BAWASLU (Ed.). Serial Buku Pengawasan Partisipatif Tausiyah Pemilu Berkah, (Jakarta Pusat : BAWASLU RI, t.t), h. 10.

mencetuskan keputusan dalam menerapkan rangkaian strategi pengawasan terkait kepemiluan. IKP sangat diperlukan guna memprediksi level gangguan kepemiluan yang hendak muncul pada setiap daerah yang akan mempraktikkan pemilihan disetiap tingkatan termasuk kabupaten Serdang Bedagai.

Serdang Bedagai yang terletak Provinsi Sumatera Utara, yang beribu kota Sei Rampah dengan penganut agama Islam 85 persen. Kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan daerah dekat dengan laut pesisir dengan memiliki multi agama dan budaya di dalamnya sehingga daerah ini memiliki jumlah penduduk 616.396 jiwa terbagi 17 kecamatan diantaranya, kecamatan Pantai Cermin, Bandar Khalipah, Sei Rampah, Dolok Merawan, Bintang Kayu, Sei Bamban, Sipispis, Silinda, Perbaungan, Tebingtinggi, Tanjung Beringin, Serbajadi, Teluk Mengkudu, Kotarih, Tebing Syahbandar, Dolok Masihul dan Pegajahan. Jika ditinjau melalui 17 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai, ada beberapa kecamatan terdapat ditemukan pelanggaran pemilihan umum pada tahun 2019 pada saat pemungutan serta perhitungan suara di tingkat TPS, selain itu ada beberapa relawan menggunakan fasilitas negara sebagai tempat kampanye.

Ini merupakan sebuah fenomena atau perilaku yang harus kita perbaiki, bagaimana Indeks Kerawanan pada Pemilihan Umum pada Tahun 2019 yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai masih banyak berpotensi terjadinya pelanggaran pada setiap proses tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti topik yang berjudul “Indeks Kerawanan Pemilu (Election Vulnerability Index) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019”.

Ada beberapa unsur mengapa penulis mengangkat Judul Indeks Kerawanan Pemilu (Election Vulnerability Index) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019, karena topik ini berangkat dari beberapa pertanyaan antara lain: Apa faktor penyebab terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019? Bagaimana dampak terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019?.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Signifikansi Kajian

Secara teoritis, dengan adanya observasi ini peneliti berupaya berkontribusi terkait refleksi penulis guna memperbanyak sumber informasi mengenai ilmu sosial dan politik. Secara praktis, dengan adanya observasi ini peneliti berupaya memicu setiap proses dalam pemilihan umum sekaligus pemilihan kepada daerah di kabupaten Serdang Bedagai berlangsung atas asas yang telah dikukuhkan. Sebab, paradigma politik pada daerah tersebut mengisyaratkan belum terjadinya demokrasi yang dikehendaki. Gambaran ini

diharapkan agar termasuk dalam bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk menghidupkan antusiasme serta kredo masyarakat.

Untuk pemerintah daerah, observasi ini dimaksudkan agar berhasil sebagai tambahan informasi perundingan mengenai (a) Memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepada daerah sehingga pengawas mampu memanfaatkannya untuk mendeteksi asumsi kerawanan serta menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku; (b) Menghindari pendayagunaan sarana negara saat menjalankan proses kampanye pada setiap pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah.² . Terkhusus kepada mahasiswa dengan prodi ilmu politik maupun pecandu fakta social lainnya, hasil riset ini dimaksudkan supaya diterima sebagai tambahan informasi perundingan teraktual sehingga semakin diminati untuk dibahas lebih dalam sebagaimana membangun pemilihan umum yang akan datang.

Metodologi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsif. Penelitian ingin menggali pengalaman dan pendapat para informan kunci tentang segala kerawanan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019, serta mengetahui perkiraan langkah-langkah yang akan dilakukan para aktor kunci untuk mengatasi kerawanan pemilu tersebut. Peneliti ini melakukan wawancara (*Interview*) mendalam dan terfokus pada informan kunci yang berperan dalam mensukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019. Dalam penelitian ini menjadi informan kunci, dan serta. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang factor penyebab dan dampak terjadinya kerawanan pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 serta strategi penanganan lembaga penyelenggara pengawas Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengatasi kerawanan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai.

Faktor Penyebab Kerawanan Pada Tahapan Pemilu 2019

Ada beberapa tahapan terjadinya kerawanan pada saat Pemilihan Umum 2019 yang terjadi serdang bedagai yang diantaranya sebagai berikut :

a) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Kerawanan-kerawanan yang terjadi di tahapan Daftar Pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Pusat yang diturunkan ke Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

²RI, BAWASLU (Ed.). *Serial Buku Pengawasan Partisipatif Tausiyah Pemilu Berkah*, h. 242.

DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Berikut beberapa kerawanan yang terjadi pada tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilu 2019.³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diselesaikan peneliti dengan studi kasus di Kabupaten Serdang Bedagai, dapat dipahami kenyataan bahwa terdapat temuan faktor menyebabkan kerawanan pada tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih, ini tampak jelas melalui wawancara dengan Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, E.S berikut ini.

“...Namun berdasarkan gambaran wilayah yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, pada tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih menjadi pokok peta kerawanan yang berpotensi besar terjadinya kerawanan, pada tahapan Daftar Pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Pusat yang diturunkan ke Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2019. Bermula ketika penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penetapan DPS, Pengumuman DPS, Perbaikan dan Penyusunan DPS, Penetapan Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan (DPSHP), sampai Penetapan dan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota. Berbagai kerawanan tersebut disebabkan oleh Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, kesalahan data pemilih, pemilih yang meninggal, pemilih yang berubah status menjadi TNI, Polri, pemilih tercatat lebih dari 1 kali jumlah DPS yang tidak diumumkan. Disisi lain, Hasil Rekap yang tidak sinkron dari tingkat kecamatan dan Adanya perubahan yang di lakukan tidak melalui pleno serta Hasil yang diumumkan berbeda dengan hasil rapat pleno...”⁴

b) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 tidak menutup kemungkinan terjadinya kerawanan Verifikasi Partai Politik. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Data Dan Informasi, E.S.S beliau mengatakan.

“...Permasalahan pada tahapan verifikasi partai politik pada pemilihan umum tahun 2019 yang terjadi meliputi sisi penyelenggara dan dari sisi peserta. Dari sisi penyelenggara, kategorinya yaitu ketidakpatuhan penyelenggara terhadap prosedur penerimaan pendaftaran Partai Politik. Sedangkan permasalahan dari sisi partai politik, diantaranya pendaftaran dilakukan diakhir waktu pendaftaran, berkas

³El Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 (buku, tidak diterbitkan), h. 6

⁴ E.S, Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 14 Januari 2021.

dan syarat partai politik tidak lengkap dan kegandaan keanggotaan partai politik...”⁵

c) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten Kota

Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, E.S memberikan keterangan sebagai berikut:

“...Permasalahan pada tahapan pencalonan pada pemilihan umum tahun 2019 yang mungkin terjadi tersebut meliputi sisi penyelenggara dan dari sisi peserta yaitu ketidakpatuhan penyelenggara terhadap prosedur penerimaan pendaftaran calon, tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas Calon DPR, DPD, DPRD. Kemudian keterlambatan atau tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan atau keputusan Pengawas Pemilu terkait sengketa pencalonan. Sedangkan permasalahan tahapan pencalonan dari sisi peserta, diantaranya pendaftaran dilakukan diakhir waktu pendaftaran, berkas pencalonan dan syarat calon tidak lengkap, dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak sah...”⁶

d) Pelaksanaan Pengawasan Kampanye

Ada kerawanan saat pelaksanaan kampanye hal tersebut berdasarkan fakta yang ada, berikut yang dikatakan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, A.M, ialah.

“...Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sergai terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019 menemukan sejumlah permasalahan diantaranya; jumlah peserta pemilu/ caleg yang banyak ikut meramaikan bursa pemilihan pemilu 2019 berbanding dengan sedikitnya jumlah pengawas yang berada di tingkat desa, tempat dimana seluruh proses kegiatan kampanye berlangsung. Kendalanya para peserta pemilu kurang kooperatif dalam hal kampanye seperti sedikit dari peserta pemilu tersebut memberi informasi tentang pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan, seolah harus tersembunyi, dalam hal pemasangan APK selalu dilakukan tengah malam tanpa pemberitahuan sebelumnya...”⁷

⁵ E.S.S, Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Data Dan Informasi, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 20 Januari 2021.

⁶ E.S, Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 14 Januari 2021.

⁷ A.M, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 20 Januari 2021.

e) Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Potensi kerawanan pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yaitu⁸:

TABEL XIV

Kerawanan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara

No	Titik Rawan
1	pada masa tenang dilakukan kampanye
2	persiapan lokasi pemungutan yang dekat tempat yang mudah banjir, dan longsor
3	tertukarnya surat suara pada saat pendistribusian
4	gudang penyimpanan logistik di kecamatan yang tidak sesuai dengan sop
5	kotak suara terbuat dari kardus rentan terbakar dan basah
6	keamanan kotak logistik di lokasi tps karna menginap
7	hilangnya anak kunci kotak suara saat pendistribusian
8	kotak suara tidak berada di tps pada malam hari sebelum hari h
9	jarak tempuh dari kantor camat ke desa menyebrangi alur sungai
10	penertiban apk, setelah ditertibkan apk dipasang kembali
11	pengangkutan kotak suara dengan mobil bak terbuka
12	jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua apabila hujan turun
13	keterlambatan logistik dari pps ke tps karena faktor cuaca, akses jalan alternatif tidak ada lagi
14	kekurangan logistik yang diluar kotak suara (bilik suara, spidol, tinta)
15	memastikan semua kotak suara yang dikirim dari kabupaten ke ppk sudah sampai ke desa sudah tersegel
16	banyak pemilih yang tak terdaftar
17	surat suara tambahan kurang
18	surat undangan pemilihan tak sampai tapi nama terdaftar sebagai pemilih
19	nama terdaftar sebagai pemilih tapi tak memiliki surat undangan memilih
20	jumlah pemilih di tps lebih dari ketentuan
21	penggelembungan hasil suara
22	hilangnya hak pilih,

Berdasarkan kerawanan yang berpotensi tersebut, sebagian diantaranya telah terjadi pada Kecamatan Pegajahan, seperti halnya yang dikatakan oleh PANWASCAM Pegajahan, G.M., bahwa.

⁸El Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 (buku, tidak diterbitkan), h. 51

“...Dalam Hasil Temuan Bawaslu Sergai terdapat Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 Desa Bingkat dan TPS 01 Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ditemukan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan tidak termasuk dalam DPK...”⁹

Begitu juga dengan Kecamatan Bintang Bayu, melalui hasil wawancara dengan A.R, menyatakan bahwa, *“...Adanya Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Dolok Masango untuk Surat Suara DPRD Kabupaten dan TPS 1 Desa Bandar Negeri untuk Surat Suara DPR RI...”¹⁰*

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Pantai Cermin, M.R selaku PANWASCAM Pantai Cermin menyatakan bahwa,

“...Adanya Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Kuala Lama untuk surat suara DPR RI di DA-1 Kecamatan sewaktu Rekapitulasi di tingkat Kabupaten.”¹¹

Untuk Kecamatan Perbaungan dikatakan oleh I.U selaku PANWASCAM Perbaungan bahwa:

“...Adanya Penghitungan Suara Ulang di TPS 8 Desa Lubuk Bayas untuk semua jenis surat suara dan TPS 9...”¹²

f) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 tidak menutup kemungkinan terjadinya kerawanan terhadap pengawasan ASN. Potensi kerawanan yang mungkin terjadi tersebut meliputi sebagai berikut¹³ :

TABEL XVI

Potensi Kerawanan Pengawasan Netralitas Asn

No	Potensi Kerawanan
1	Surat yang ditujukan kepada ASN untuk mendukung salah satu calon peserta pemilu,
2	Kelompok masyarakat yang memberikan dukungan atau yang melakukan deklarasi dukungan berasal dari orang-orang yang dilarang terlibat/dilibatkan sebagai pelaksana kampanye/tim kampanye seperti PNS, Anggota BPD, Anggota TNI/POLRI, Kepala Desa, Aparat Desa

Secara fakta dilapangan, pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai tidak terlepas dari berbagai masalah, seperti yang

⁹G.M, PANWASCAM Pegajahan, *wawancara* (telepon), tanggal 22 Januari 2021.

¹⁰A.R, PANWASCAM Bintang Bayu, *wawancara* (telepon), tanggal 22 Januari 2021.

¹¹M.R, PANWASCAM Pantai Cermin, *wawancara* (telepon), tanggal 22 Januari 2021.

¹²I.U, PANWASCAM Perbaungan, *wawancara* (telepon), tanggal 22 Januari 2021.

¹³El Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 (buku, tidak diterbitkan), h. 64

dikatakan oleh Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Organisasi Dan Sumberdaya Manusia, S.B bahwa.

“...Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 tidak menutup kemungkinan terjadinya kerawanan terhadap pengawasan ASN. Potensi kerawanan yang mungkin terjadi tersebut meliputi adanya surat yang ditujukan kepada ASN untuk mendukung salah satu calon peserta pemilu, Kelompok masyarakat yang memberikan dukungan atau yang melakukan deklarasi dukungan berasal dari orang-orang yang dilarang terlibat/dilibatkan sebagai pelaksana kampanye/tim kampanye seperti PNS, Anggota BPD, Anggota TNI/POLRI, Kepala Desa, Aparat Desa dsb...”¹⁴

g) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

Suap politik/politik uang yang dimaksud adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 73 UU Pemilihan yaitu larangan menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.¹⁵

Melihat fakta dilapangan, bawaslu sergai memfokuskan pengawasan politik uang tahapan kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2019. Hal ini disamoaikan oleh E.S. sebagai Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.

“...Bawaslu Sergai memfokuskan pengawasan politik uang pada tahapan kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2019. Tahapan kampanye dan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara merupakan tahapan yang paling banyak terjadi dugaan pelanggaran, seperti suap politik/politik uang, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, Netralitas ASN, Kampanye di luar jadwal, pelibatan Kepala Desa dalam kampanye, perusakan APK dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye...”¹⁶

h) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

Bawaslu Sergai memfokuskan pengawasan politisasi SARA pada tahapan kampanye karena dianggap tahapan tersebut yang sangat berpotensi terjadinya pelanggaran terkait politisasi SARA.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diselesaikan peneliti dengan studi kasus di Kabupaten Serdang Bedagai, dapat dipahami kenyataan bahwa terdapat temuan faktor menyebabkan Politisasi SARA, namun ada yang

¹⁴S.B, Koordinator Divisi Organisasi Dan Sumberdaya Manusia, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 24 Januari 2021.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (Jakarta, 2016)

¹⁶E.S, Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 14 Januari 2021.

¹⁷Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019., h. 69

berpotensi menyebabkan politisasi isu SARA, hal ini tampak jelas melalui wawancara dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM), A.M berikut ini.

“...Namun berdasarkan gambaran wilayah yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, pada tahapan kampanye menjadi pokok peta kerawanan yang berpotensi besar terjadinya isu SARA, yang menjadi sasaran kegiatan adalah penggunaan tempat ibadah sebagai tempat tim relawan berkampanye. Selain itu penyebaran bahan kampanye diluar dari yang difasilitasi oleh KPU maupun melakukan pawai dengan konvoi menggunakan kendaraan, ini menjadi kerawanan sehingga dapat berpotensi besar adanya isu SARA dikarenakan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan jalan lintas Sumatera, namun sejauh ini belum ada laporan masyarakat maupun Panwas Kecamatan beserta Pengawas Desa/Kelurahan mendapat laporan isu SARA, kecuali apabila Panwas Kecamatan dan Panwas Desa/Kelurahan tidak mengetahui adanya kegiatan kampanye terselubung dengan secara diam-diam...”¹⁸

Berdasarkan fakta dilakukan, ada beberapa upaya ataupun strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dalam meminimalisir adanya penggiringan isu SARA pada Pemilu serentak tahun 2019, dengan adanya upaya maupun strategi yang digunakan tersebut dapat memberikan efektifitas yang tidak menimbulkan penggiringan isu SARA di tengah masyarakat sekaligus tidak ada temuan oleh Panwas Kecamatan, berikut yang dikatakan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai sekal, A.M sebagai berikut.

“...Pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, ada beberapa metode maupun strategi pengawasan dan pencegahan yang dilakukan BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai dalam meminimalisir penggiringan isu SARA, yang Pertama adalah dengan Mengelurkan Surat Edaran Himbauan. Surat tersebut berisikan untuk menolak dan menghindari politisasi isu SARA, menghindari Kampanye Hitam (Black Campaign). Sehingga dengan adanya surat yang dikeluarkan tersebut Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan Organisasi Agama dapat meminimalisir kegiatan dengan menghindari Politisasi isu SARA. yang Kedua adalah Melakukan Sosialisasi, selanjutnya sosialisasi yang dilakukan pada tingkat Kabupaten sampai di tingkat kecamatan dengan mengundang elemen- elemen masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Keagamaan beserta Organisasi Profesi (Wartawan dan Advocad). Dengan adanya sosialisasi tersebut bertujuan menghimbau masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai yang berpartisipasi pada Pilkada tahun 2018 untuk tidak ikut andil dan menolak politisasi Isu SARA, selain itu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan 4 (Empat) kali sosialisasi sehingga bertujuan mempertegas elemen-elemen masyarakat dapat mengingat kembali untuk menolak Politisasi Isu SARA dalam berdemokrasi. Selain mengeluarkan surat

¹⁸A.M, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 20 Januari 2021.

himbauan dan melakukan sosialisasi, yang ketiga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai juga Menggelar Deklarasi Politisasi SARA dan Tolak Politik Uang, deklarasi dihadiri segenap Lembaga Panwas di tujuh belas Kecamatan beserta Pengawas Desa se-Kabupaten Serdang Bedagai, Polres Serdang Bedagai, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kejaksaan, para Pimpinan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda beserta elemen-elemen lainnya, kegiatan tersebut berkaitan untuk mensyaratkan segala pimpinan partai peserta Pemilu hendaknya berkomitmen dalam berpegang teguh pada kaidah dan perundangundangan yang berlaku sehingga persetujuan antar peserta pemilu tidak terbentuk...”¹⁹

DAMPAK KERAWANAN PADA TAHAPAN PEMILU 2019

a) Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Berangkat dari keadaan akan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk dapat memastikan hak pilihnya dalam daftar pemilih menjadi kendala dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 sehingga berdampak pada kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang kurang maksimal. Kemudian kurang baiknya koordinasi antara KPU Sergai dengan Disdukcapil Kabupaten Serdang Bedagai juga mengakibatkan banyak data yang tidak sinkron pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih tahun 2019.

b) Tahapan Verifikasi Partai Politik

Permasalahan pada tahapan verifikasi partai politik pada pemilihan umum tahun 2019 mengakibatkan belum terlaksananya proses verifikasi partai politik Tahun 2019 yang berintegritas. Sehingga hasil terhadap prosedur penerimaan pendaftaran Partai Politik tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

c) Tahapan Kampanye

Berdasarkan hasil penelitian ini, terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019 telah menemukan sejumlah permasalahan. Sehingga tahapan kampanye berlangsung kurang transparan. Sebab, terdapat informasi tentang pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan, seolah harus tersembunyi, dalam hal pemasangan APK selalu dilakukan tengah malam tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kemudian, tahapan kampanye juga menjadi kurang kondusif akibat adanya pengadaan konvoi yang mengganggu ketertiban lalu lintas sepanjang jalan.

d) Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada tahapan pendistribusian logistik, saat pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh KPU, peneliti tidak ditemukan kendala yang begitu serius. Ini semua tidak

¹⁹El Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 (buku, tidak diterbitkan).

terlepas dari cukup baiknya koordinasi dengan KPU, dan Kepolisian dan masing-masing *stakeholder* terkait pengawasan dalam pelaksanaan produksi dan distribusi logistik Pemilu tahun 2019.

e) Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu tahun 2019, permasalahan yang paling sering dijumpai dalam tahapan ini adalah adanya kesalahan dalam pencatatan angka-angka dalam dokumen atau formulir rekapitulasi. Kesalahan ini meliputi data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data surat suara yang diterima dengan yang digunakan. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya selisih atau beda data ini pada umumnya disebabkan adanya salah input atau adanya perbedaan data dari yang ditetapkan dengan data faktual yang ada dilapangan.

f) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pengawasan ASN Pemilu Tahun 2019 peneliti tidak ada di temuan pelanggaran yang terjadi, sehingga tidak berdampak pada dimensi politik yang lainnya.

g) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengawasan politik uang Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai tidak ditemukan Temuan Politik Uang, sehingga tidak berdampak pada dimensi politik yang lainnya.

h) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

Berangkat dari hasil penelitian terhadap Pengawasan Politisasi SARA Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai tidak ditemukan Temuan Politisasi SARA. Sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai berkordinasi dengan Kantor POS terkait Tabloid Barokah tidak adanya isu SARA yang beredar didalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti, maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut :

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 yang diantaranya adalah hasil Rekap yang tidak sinkron dari tingkat kecamatan, adanya perubahan yang di lakukan tidak melalui pleno; Hasil yang di umumkan berbeda dengan hasil rapat pleno, kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan yang tidak memenuhi syarat, terdapat anggota Partai Politik yang belum berumur 17 Tahun atau belum menikah, keterlibatan ASN, penggunaan Isu SARA, tidak kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran sumbangan, pada masa tenang dilakukan kampanye, tertukarnya surat suara

pada saat pendistribusian, gudang penyimpanan logistik di kecamatan yang tidak sesuai dengan SOP, kotak suara tidak berada di tps pada malam hari sebelum hari H, penggunaan Money Politic (Politik Uang) pada pelaksanaan Kampanye maupun diluar Kampanye, mengguankan isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) dalam setiap kegiatan kampanye.

Terdapat beberapa dampak terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 yang diantaranya adalah akan berakibatkan Fatal *Data by Name* Penduduk yang menggunakan hak pilih tidak Singkron dengan hasil Data yang telah dilakukan Pemuktahiran, akan menyulitkan kerja penyelenggara Pemilu karena tidak percayanya masyarakat dengan proses Pemilu yang dirancang melalui UU ini, terjadinya kegaduhan di elemen-elemen masyarakat secara herizontal/vertikal, dan ketidaksehatan dalam men sosialisasikan visi maupun visi peserta pemilu, akan berdampak kepada kurang maupun rusak logistik saat hari H Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, membuat ketidak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, berdampak kepada Pemungutan Suara Ulang (PSU) ; Tertundanya Pemungutan Suara.

Saran

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum sewajarnya dan selayaknya dilakukan dengan jujur, transparan, demokratis berdasarkan undang-undang yang telah ada untuk menjadi pedoman dalam setiap pengawasan yang akan dilakukan di setiap tahapannya, agar terciptanya pemilihan umum yang jujur. Ada beberapa point penting yang untuk menjadi saran ataupun rekomendasi yaitu :

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai

Agar Jajaran KPU Kabupaten Serdang Bedagai sampai ke jajaran paling bawah memahami regulasi-rugulasi yang berlaku saat pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019. Terus melakukan Koordinasi secara internal maupun kepada pihak-pihak yang berpengaruh dan terkait dalam Pemilihan Umum tahun 2019. dan Memastikan dengan melakukan Rapat Koordinasi, Sosialisasi maupun Bimbingan Teknis kepada jajaran dan kepada pihak yang berpengaruh untuk memahami regulasi tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang Berlaku.

2) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Serdang Bedagai

Melakukan Koordinasi ke jajaran untuk melakukan pengawasan partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan tahapan-tahapan Pemilihan Umum tahun 2019. Menindaklanjuti secara tegas dan adil dalam memutuskan perkara ketika adanya temuan yang yang dilakukan lembaga pengawas dan adanya pihak yang melaporkan. Melakukan koordinasi berjenjang kepada pihak yang terkait dan berpengaruh pada Pemilihan Umum tahun 2019.

3) Peserta Pemilihan Umum tahun 2019

Agar memahami regulasi tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, memahami peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang(UU) Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk hal yang perlu dilakukan dan hal yang dilarang saat Pemilihan Umum tahun 2019.

4) Masyarakat

Masyarakat harus ikut serta dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang dilakukan 5 tahun sekali. Tidak berpengaruh adanya kegiatan-kegiatan yang merugikan dan berdampak merusak demokrasi Indonesia. Penggunaan hak pilih berdasarkan kemauan dari hati bukan berdasarkan banyaknya uang yang telah diberi. Menjadi pengawas dalam membantu penyelenggara pemilihan umum dalam menuntaskan dan mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Arif, Ajmal (Penerjemah). 2009. *Politik Islam: Panduan Suar'at Bagi Pemimpin Dan Yang Dipimpin*. (Jakarta Timur: Griya Ilmu).
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Balikwan, Hanif,. 2000. *Kepemimpinan Orang Tua dalam Pembentukan Pribadi Muslim pada Remaja di Kelurahan Sukoharjo. Tesis Tidak Dipublikasikan*. Malang: Pascasarjana UIN Malang,
- Budiarjo Miriam, 2008. *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,.
- BPS. 2019. *Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2019*. Serdang Bedagai: BPS Kabupaten Serdang Bedagai.
- Creswell, John W, 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,.” *Hukum Tata Negara Republik Indonesia”*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Dagama, Pasga Adriansyah. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Partisipasi Masyarakat*. Jakarta Pusat : BAWASLU RI.
- Daradjat Zakiah, 1992. *Dasar-dasae Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara,

- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Toha Putra
- Firdaus. 2015. *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. (Bandung: Penerbit Yrama Widya).
- Iqbal, Muhammad, dan Amin Husein Haikal. 2015. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama), Cet. III
- Jalal, Fasli. 2001. *Kebijakan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama,
- Katimin. 2017. *Politik Isla: Study Tentang Azaq, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. (Medan: Perdana Publishing).
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. 2005., "*Islam, Negara dan Civil Society*". Jakarta, Paramadina,
- Lexy, J Moleong, 1994. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung : Remaja Rosdakarya,
- Marhijanto, Bambang. "*Tanpa Tahun*" *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang.
- Muhammad, Sayyid bin Salim bin Hafidz. 2008. *Fiqih & Tasawuf Wanita Muslimah*. Surabaya: Cahaya Ilmu,
- Mulyana, Rohmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Nurcholish Majid. 2000. *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
- Poerwadarminta, W.J.S. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prayitno, Irwan. 2005. *Kepribadian Muslim*. Jakarta: Mitra Grafika,
- Priyantoro, Dian Eka. 2002. *Strategi Pendidikan Islam dalam Keluarga di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Laweyan Kodya Surakarta. Tesis Tidak Dipublikasikan*. Malang: Pascasarjana UIN Malang,
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum
- RI, BAWASLU (Ed.). "*Tanpa Tahun*". *Serial Buku Pengawasan Partisipatif Tausiyah Pemilu Berkah*. Jakarta Pusat : BAWASLU RI.
- RI, BAWASLU (Ed.). 2018. *IKP 2019 Indeks Keramanan Pemilu*. Jakarta Pusat : BAWASLURI.
- Thalib, Muhammad. 1998.. *Pembinaan Remaja Islam Membangun Bangsa*. Jakarta: Pustaka Utama,

- Winanda, Riski Arif. 2018. *Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Menerapkan Good Government Di Kabupaten Serdang Bedagai*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Winkel, W. S. *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: PT Gramedia, 1996.
- Wirduyaningsih. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Refleksi Pemilu Serentak di Indonesia 2019*. Jakarta Pusat : BAWASLU RI. 2019
- Yunus, H. Mahmud. 2000. *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Jakarta: PT Hidakarya Agung,
- Zaini, Muctarom, 2009. *Problematika Ibadah dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Kalam Mulia,